



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 647/003.2.PD/ 00378 /BPMPTSP/2016

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG PEMUTAKHIRAN DATA
KEPADA PT ECOLAB INTERNATIONAL INDONESIA
UNTUK KEGIATAN INDUSTRI BAHAN KIMIA KHUSUS
DI DESA KARANG ASEK TIMUR DAN DESA TARIKOLOT
KECAMATAN CITEUREUP**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pemutakhiran Data Industri Bahan Kimia Khusus, Sdr. Eko Widiatmoko bertindak untuk dan atas nama PT Ecolab International Indonesia melalui suratnya tanggal 21 April 2016 (Reg.Tgl. 25/4/16) mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Pemutakhiran Data untuk Kegiatan Industri Bahan Kimia Khusus dengan luas bangunan gedung 7.632,47 M², luas prasarana gedung 3.479,65 M³, dan luas tanah ±20.000,00 M² di Jalan Pahlawan dan Kampung Sabur Desa Karang Asem Timur dan Desa Tarikolot Kecamatan Citeureup;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, bangunan yang dimohon merupakan bangunan dengan fungsi Usaha;
 - c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian administrasi serta hasil pembahasan, permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung Pemutakhiran Data kepada PT Ecolab International Indonesia untuk Kegiatan Industri Bahan Kimia Khusus di Jalan Pahlawan dan Kampung Sabur Desa Karang Asem Timur dan Desa Tarikolot Kecamatan Citeureup;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

13. Peraturan

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 30);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun 2009 tentang Pedoman Operasional Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perubahan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun 2009 tentang Pedoman Operasional Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 35);
20. Peraturan Bupati Bogor Nomor 18 Tahun 2012 tentang Harga Satuan Bangunan Gedung Dan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 20);
21. Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 81);
22. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengesahan Site Plan dan Gambar Situasi (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 36);
24. Keputusan Bupati Bogor Nomor 647.2/207/TB-DCK/2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Keperluan Gudang atas nama Maman Setiaman/PT Nalco Perkasa di Desa Karang Asem Timur Kecamatan Citeureup;
25. Keputusan Bupati Bogor Nomor 647/003.2.PL/00238/BPT/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) Perluasan Industri Bahan Kimia Khusus atas nama PT Nalco Perkasa di Desa Karang Asem Timur dan Desa Tarikolot Kecamatan Citeureup;

26. Keputusan

26. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/109/Kpts/PerUU/2015 tentang Pembidangan Tugas Jenis Pelayanan Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang dan Bidang Perizinan Operasional pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
27. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 593/SK.15-BKPMD/1989 tanggal 21 Januari 1989 tentang Izin Lokasi Tambahan dan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah seluas ± 15.000 M² (Lima Belas Ribu Meter Persegi) di Desa Karang Asem Timur dan Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor untuk Dipergunakan Taman atas nama PT Nalco Perkasa bidang usaha Industri Bahan Kimia Khusus dalam Rangka Penanaman Modal Asing;

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Tata Kota dan Tata Bangunan Nomor 654.1/85/TKB/1996 tanggal 31 Juli 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kantor dan Gudang atas nama Hendra Liem bertindak untuk dan atas nama PT Nalco Perkasa di Desa Karang Asem Timur Kecamatan Citeureup;
3. Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor Nomor 660.1/1365/DAM-BLH tanggal 29 Juni 2010 perihal Rekomendasi Atas UKL-UPL Kegiatan Industri Bahan Kimia Khusus oleh PT Nalco Perkasa;
4. Bukti tanah berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4 dengan luas tanah 10.970 M², Nomor 49 dengan luas tanah 9.030 M² sehingga luas keseluruhan menjadi 20.000,00 M² atas nama PT Ecolab International Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Gedung kepada :
- | | | |
|-----------------|---|---|
| Nama | : | PT Ecolab International Indonesia |
| Peruntukan | : | Industri Bahan Kimia Khusus |
| Lokasi Bangunan | : | Jalan Pahlawan dan Kampung Sabur
Desa Karang Asem Timur Kecamatan
Citeureup Kabupaten Bogor |

KEDUA :



KEDUA

: Perincian Luas Bangunan yang diizinkan sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung :

NO	JENIS BANGUNAN	LUAS BANGUNAN (M ²)
	IMB No. 654.1/85/TKB/1996	
1.	Bangunan Kantor Lantai 1	447,00
2.	Selasar	108,12
3.	Bangunan Kantor Lantai 2	423,00
4.	Ware House dan Shelter Storage	1.440,00
5.	Open Storage	1.728,00
6.	Musholla	30,75
7.	Selasar	12,00
8.	Tempat Wudhlu	10,00
9.	Poktafeed Sote/Empty Drums (Bangunan Terbuka)	520,00
10.	New Production Building (Bangunan Terbuka)	1.144,50
11.	Timbangan	32,00
12.	Workshop	45,00
13.	Office Workshop	4,00
14.	Pum House	6,00
15.	Pos Jaga	2,70
16.	Guard House	9,00
	IMB No. 647.2/207/TB-DCK/2002	
17.	Bangunan Gudang	540,00
	IMB No. 647/003.2.PL/00238/BPT/2012	
18.	Penambahan Warehouse (D)	360,00
19.	Electric Substantion (N)	41,40
20.	New Warehouse Production Building	720,00

b. Prasarana Bangunan Gedung :

NO	JENIS BANGUNAN	LUAS BANGUNAN
	IMB No. 654.1/85/TKB/1996	
1.	Rabat	39,50 M ²
2.	WWT	137,15 M ²
3.	Saluran Air	510,00 M'
4.	Pagar Besi	200,00 M'
5.	Jalan dan Tempat Parkir	2.809,00 M ²
6.	Sumur	2,00 Bh
7.	Septictank	12,00 M ³
	IMB No. 647/003.2.PL/00238/BPT/2012	
8.	Parkir Canopy (B)	135,00 M ²
9.	Parkir Canopy (G)	105,00 M ²
10.	Loading Dock (F)	74,00 M ²
11.	WWT (T)	40,50 M ²
12.	WWT Plant (V)	72,00 M ²
13.	Tank (P)	67,50 M ²

KETIGA :




- KETIGA : Biaya retribusi yang harus dibayar oleh PT Ecolab International Indonesia sebesar **Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)**;
- KEEMPAT : Ketentuan-ketentuan yang mengatur di dalam Izin Mendirikan Bangunan Gedung berlaku juga untuk Izin Mendirikan Bangunan Gedung Pemutakhiran Data (Balik Nama);
- KELIMA : Dengan terbitnya Izin Mendirikan Bangunan Gedung ini, maka Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 647.2/207/TB-DCK/2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Keperluan Gudang atas nama Maman Setiaman/PT Nalco Perkasa di Desa Karang Asem Timur Kecamatan Citeureup, Keputusan Bupati Bogor Nomor 647/003.2.PL/00238/BPT/2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) Perluasan Industri Bahan Kimia Khusus atas nama PT Nalco Perkasa di Desa Karang Asem Timur dan Desa Tarikolot Kecamatan Citeureup, dan Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Tata Kota dan Tata Bangunan Nomor 654.1/85/TKB/1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kantor dan Gudang atas nama Hendra Liem bertindak untuk dan atas nama PT Nalco Perkasa di Desa Karang Asem Timur Kecamatan Citeureup dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Izin Mendirikan Bangunan Gedung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan berakhirnya Hak Guna Bangunan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 20 Mei 2016

a.n. **BUPATI BOGOR**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman;
3. Yth. Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan;
4. Yth. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Yth. Camat Citeureup.